



**PUTUSAN**

**Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PUTRA ANANDA Bin ZULHELMI
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/22 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Simpang Durian Kec. Linggabayu Kab. Mandailing Natal;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa ditangkap tanggal 28 April 2022 dan selanjutnya Terdakwa Putra Ananda Bin Zulhelmi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu menurut Pasal 54 jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun Terdakwa tetap menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mdl tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mdl tanggal 29 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUTRA ANANDA Bin ZULHELMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUTRA ANANDA Bin ZULHELMI dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman karena terdakwa menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PUTRA ANANDA BIN ZULHELMI pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Desa Dusun Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan* Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira Pukul 11.30 WIB di Desa Dusun Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal, saat itu Saksi RAMOHOT sedang membantu memasak kue lebaran di rumah tetangganya, oleh karena anak Saksi RAMOHOT kencing sehingga Saksi RAMOHOT pulang kerumah hendak mengambil celana anaknya dan ketika Saksi RAMOHOT masuk kedalam rumah dari pintu depan Saksi RAMOHOT terkejut melihat Terdakwa melompat dari dalam rumah melalui jendela bagian samping rumah Saksi RAMOHOT, melihat hal demikian maka Saksi RAMOHOT langsung keluar dari dalam rumah dan memanggil Saksi SAWAL dan berkata kepada Saksi SAWAL "SAWAL ADA PENCURI, SUDAH KELUAR DARI JENDELA RUMAH SAYA" kemudian Saksi SAWAL bertanya "KEMANA PERGINYA ?, SIAPA ORANGNYA?" dijawab oleh Saksi RAMOHOT "DARI JENDELA KELUARNYA, ARAH KE BELAKANG RUMAH". kemudian Saksi SAWAL langsung bergegas mengejar Terdakwa yang pada saat itu Saksi SAWAL melihat Terdakwa berlari dan tidak memakai baju, sedangkan bajunya tersebut diletakkan diatas kepala;
- Bahwa pada saat Saksi SAWAL mengejar Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang bersembunyi di semak-semak dan Saksi SAWAL langsung memegangnya akan tetapi Terdakwa melakukan perlawanan sehingga terjadi perkelahian antara Saksi SAWAL dengan Terdakwa namun setelah itu Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa setelah Terdakwa melarikan diri maka Saksi SAWAL kembali kearah rumahnya dan bertemu dengan Saksi RAMOHOT, kemudian Saksi SAWAL berkata kepada Saksi RAMOHOT "BAHWA YANG MELAKUKAN PENCURIAN TERSEBUT ADALAH TERDAKWA (PUTRA ANANDA);
- Bahwa setelah mendengar perkataan dari Saksi SAWAL, lalu Saksi RAMOHOT pulang kerumah untuk mengecek barang-barang yang hilang dan sesampai di rumah Saksi RAMOHOT melihat keadaan rumah sudah berantakan dan lemari dalam keadaan terbuka kemudian kasur yang di dalam kamar juga berantakan serta uang senilai Rp2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang berada di lemari tempat jualan di dalam dompet di bawah kasur telah hilang diambil oleh Terdakwa dan atas kejadian tersebut maka Saksi RAMOHOT melaporkan Terdakwa ke Polsek Linggabayu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira jam 02.00 WIB Saksi SAWAL Bersama dengan teman-temannya Kembali mencari Terdakwa kearah belakang sekolah Dasar Dusun Pulo Padang, pada saat itu Saksi SAWAL dan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN MdI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-temannya menemukan Terdakwa sedang tertidur disalah satu pondok warga lalu Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Linggabayu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa pada saat Terdakwa dimintai keterangan oleh Penyidik di Polsek Linggabayu Terdakwa mengakui perbuatannya, kalau Terdakwa telah masuk kerumah Saksi RAMOHOT dengan cara membuka jendela dengan menggunakan tangan dan merusak kawat dengan menggunakan tangan, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung membuka lemari yang berada diwarung dan mengambil uang sebanyak Rp400.000.- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar dan membongkar isi kamar, akan tetapi Terdakwa mendengar ada orang masuk kedalam rumah sehingga Terdakwa bergegas lari dari jendela samping rumah tempat Terdakwa masuk pertama sebelumnya dan melarikan diri serta bersembunyi didalan hutan akan tetapi Saksi SAWAL berhasil menemukan Terdakwa sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi SAWAL namun setelah itu Terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa atas kejadian tersebut maka Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka Saksi RAMOHOT Harahap mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAMOHOT HARAHAH BINTI SUTAN HARAHAH, dibawa sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 Sekira Pukul 11.30 WIB bertempat di dalam rumah Saksi di Dusun Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa masuk dari Jendela Samping Rumah Saksi dengan cara merusak Kawat Rambang yang berada di Jendela Rumah Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa karna saksi hendak mengambil celana anak Saksi kedalam rumah pada saat Saksi masuk kedalam rumah dari pintu

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN MdI



depan Saksi terkejut karena ada orang yang melompat dari dalam rumah melalui Jendela Samping Rumah;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi keluar rumah dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi SAWAL, kemudian Saksi mengejar Terdakwa tidak lama kemudian datang saksi SAWAL dari arah Hutan dan Saksi bertanya siapa pelakunya dan dijawab oleh saksi SAWAL pelakunya adalah Terdakwa PUTRA ANANDA;

- Bahwa setelah itu Saksi mengecek barang apa saja yang hilang di dalam rumah Saksi, setelah saksi cek rumah saksi telah berantakan, Lemari sudah terbuka, serta Kasur Kamar Berantakan, serta uang berada di Lemari Tempat Jualan, di Dompot, di bawah kasur, semuanya sudah hilang;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa keberatan bahwa jumlah uang yang diambil bukan sejumlah Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terhadap bantahan terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

2. EFRIADI BIN ASMUDIN, dibawa sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 Sekira Pukul 11.30 Wib bertempat di dalam rumah Saksi di Dusun Pulo Padang Desa. Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal telah terjadi tindak Pidana Pencurian;

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian Terdakwa masuk dari Jendela Samping Rumah Saksi, dengan cara merusak Kawat Rambang yang berada di Jendela Rumah Saksi;

- Bahwa atas kejadian tersebut istri saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa keberatan bahwa jumlah uang yang diambil bukan sejumlah Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terhadap bantahan terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

3. SAWALINDA BATUBARA, dibawa sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 Sekira Pukul 11.30 WIB bertempat di dalam rumah Saksi di Dusun Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal telah terjadi tindak Pidana Pencurian;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ramohot, terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk dari Jendela Samping Rumah Saksi Ramohot dan merusak Kawat Rambang yang berada di Jendela Rumah Saksi Ramohot;
- Bahwa Saksi mengejar Terdakwa ke arah Hutan dan bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu bersembunyi disema-semak;  
Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 Sekira Pukul 11.30 WIB bertempat di dalam rumah Saksi di Dusun Pulo Padang Desa. Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal terdakwa telah melakukan Pencurian dirumah saksi Ramohot;
  - Bahwa cara terdakwa masuk dari Jendela Samping Rumah Saksi Ramohot dan merusak Kawat Rambang yang berada di Jendela Rumah Saksi Ramohot;
  - Bahwa pada saat Saksi Ramohot masuk kedalam rumah dari pintu depan terdakwa langsung melompat dari dalam rumah melalui Jendela Samping Rumah;
  - Bahwa terdakwa dikejar oleh Saksi Sawal kemudian terdakwa bersembunyi disemak-semak, akan tetapi pada saat terdakwa bersembunyi diketahui oleh saksi Sawal;
  - Bahwa setelah itu terdakwa berhasil melarikan diri dan bersembunyi dipondok milik warga;
  - Bahwa uang yang terdakwa ambil tersebut hilang pada saat terdakwa berlari di dalam hutan yang berada di Dusun Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
    - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira Pukul 11.30 WIB di Desa Dusun Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa masuk kerumah Saksi Ramahot melalui jendela bagian samping rumah Saksi Ramohot, yang pada saat saksi

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN MdI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marohot hendak masuk kedalam rumahnya melihat Terdakwa melompat dari Jendela dalam rumahnya hendak keluar dari dalam rumahnya selanjutnya saksi Ramohon memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Sawal, selanjutnya saksi Sawal bersama warga mengejar terdakwa dan akhirnya Terdakwa berhasil ditemukan warga di hutan-hutan;

- Bahwa terdakwa berhasil mengambil uang di dalam rumah Saksi Ramohot senilai kurang lebih sejumlah Rp2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang berada di lemari tempat jualan di dalam dompet di bawah kasur Saksi Ramohot;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi bahwa jumlah uang yang diambil tidak sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) hanya sejumlah Rp400.000,- diwarung yang merupakan uang hasil penjualan saksi korban dan uang tersebut telah hilang pada saat Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka Saksi RAMOHOT Harahap mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang suatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak di curi itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah *subjek hukum*, yang terdiri dari *manusia (natuurlijke persoon)* dan *badan hukum (rechtspersoon)*. *Subjek hukum* dalam perkara *a quo*, adalah pribadi *manusia (natuurlijke persoon)* yaitu sebagai Terdakwa dalam perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah PUTRA ANANDA Bin ZULHELMI, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disidang Penuntut Umum telah menghadapi seseorang, yang sewaktu ditanya kepadanya mengaku bernama PUTRA ANANDA Bin ZULHELMI, dengan identitas lengkap sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pula dibenarkan oleh saksi-saksi disidang perkara ini, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapi orang (*non error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Barangsiapa* telah dipenuhi menurut ketentuan hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang suatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* (*wegnemen*), *tersimpul pengertian "sengaja", maka undang-undang (wet) tidak menyebutkan "dengan sengaja mengambil", perbuatan "mengambil", tidak cukup apabila pelaku hanya memegang barangnya saja, tetapi pelaku harus melakukan sesuatu perbuatan sehingga barang yang dimaksud jatuh didalam kekuasaannya*;

Menimbang, bahwa unsur mengambil sesuatu barang menunjuk pada beralihnya tempat dan kedudukan suatu barang dari tempat semula ke tempat tertentu;

Menimbang, bahwa fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira Pukul 11.30 WIB di Desa Dusun Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa telah masuk kerumah Saksi Ramahot melalui jendela bagian samping rumah degan cara memanjat hingga sampai masuk kedalam rumah Saksi Ramohot, pada saat saksi Marohot hendak masuk kedalam rumahnya melihat Terdakwa melompat dari Jendela dari dalam rumahnya hendak keluar dari dalam rumahnya selanjutnya saksi Ramohon memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Sawal, selanjunya saksi Sawal bersama warga mengejar terdakwa dan akhirnya Terdakwa berhasil ditemukan warga di hutan-hutan;

Menimbang, bahwa terdakwa berhasil mengambil uang di dalam rumah Saksi Ramohot senilai kurang lebih sejumlah Rp2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang berada di lemari tempat jualan di dalam dompet di bawah kasur Saksi Ramohot, akibat dari perbuatan Terdakwa maka Saksi RAMOHOT Harahap mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN MdI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil barang suatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain" telah dipenuhi menurut ketentuan hukum;

Ad.3. Unsur Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak di curi itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah masuk kerumah Saksi Ramahot melalui jendela bagian samping rumah dengan cara memanjat hingga sampai masuk kedalam rumah Saksi Ramahot, pada saat saksi Ramahot hendak masuk kedalam rumahnya melihat Terdakwa melompat dari Jendela dari dalam rumahnya hendak keluar dari dalam rumahnya selanjutnya saksi Ramahon memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Sawal, selanjutnya saksi Sawal bersama warga mengejar terdakwa dan akhirnya Terdakwa berhasil ditemukan warga di hutan-hutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan cara memanjat" telah dipenuhi menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas telah terbukti sehingga keseluruhan unsur telah dipenuhi menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa melakukan kejahatan karena faktor ekonomi;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN MdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PUTRA ANANDA Bin ZULHELMI tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PUTRA ANANDA Bin ZULHELMI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Erico Leonard Hutaaruk, S.H., dan Catur Alfath Satriya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pertolongan Laowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Darmadi Edison, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erico Leonard Hutaaruk, S.H.,

Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H.,

Catur Alfath Satriya, S.H.,

Panitera Pengganti,

Pertolongan Laowo, S.H.,

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mdl